

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 20

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 20 TAHUN 2011

Tentang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal;

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2002 tentang izin Pengelolaan limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Lembaga Teknis adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib;
9. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

12. Pelayanan ...

12. Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
14. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
15. Instansi Lingkungan Hidup Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Daerah Kota.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang lingkungan Hidup adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

b. tolok ...

- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Bidang lingkungan Hidup;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBN pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup berkaitan dengan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Jenis Pelayanan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah lingkungan hidup yang terdiri atas :
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. indikator ...

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.
- (4) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.
- (5) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan tanah dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap samapi dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.

(6) Pelayanan ...

- (6) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap samapai dengan sebesar 90%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup kota.

BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kota Depok.

Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan Laporan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Pasal 8

Badan Lingkungan Hidup Kota Depok dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Menteri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dibebankan pada APBD Kota Depok.

BAB VII ...

BAB VII
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

- a. pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;
- b. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan pelayanan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- c. menjabarkan standar teknis dalam Bidang Lingkungan Hidup;
- d. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan hidup; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011


WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 20 TAHUN 2011
 TANGGAL : 23 Agustus 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 DAFTAR PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TARGET TAHUN 2011 S/D 2015

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup	1.1. Pelayanan pencegahan pencemaran air	1.1.1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	100%	20%	40%	60%	80%	100%	
		1.2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	1.2.1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	20%	40%	60%	80%	100%	
		1.3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan	1.3.1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	20%	40%	60%	80%	100%	
		1.4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	1.4.1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	100%	20%	40%	60%	80%	100%	

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL